

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan yang penulis bahas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Proses Pemberian Sertifikasi Halal Produk Suplemen Makanan merupakan suatu bentuk proses penjaminan kehalalan suatu produk suplemen makanan. Proses pemberian sertifikasi halal selama ini masih dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Sedangkan pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi halal yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Dalam prakteknya, pemberlakuan sertifikasi halal statusnya masih sukarela untuk saat ini. Baru pada tahun 2019, pemberlakuan mewajibkan sertifikasi halal dilakukan terhadap semua produk yang beredar di Indonesia.
2. Dengan adanya pemberlakuan sertifikasi halal tersebut, maka perlu adanya pengawasan terhadap suatu produk khususnya produk suplemen makanan yang bersertifikasi halal. Pengawasan itu dilakukan sebelum diproduksi dan diedarkannya produk suplemen makanan dengan bersertifikasi halal maupun sesudah diproduksi dan diedarkan produk suplemen makanan yang bersertifikasi halal. Tidak hanya itu saja, dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan juga adanya pengawasan. Pengawasan terhadap produksi dan

peredaran produk suplemen makanan yang bersertifikasi halal diselenggarakan oleh pemerintah yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sedangkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya oleh pemerintah, masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

3. Dalam suatu hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen khususnya pelaku usaha dan konsumen produk suplemen makanan yang tidak halal atau yang diharamkan menurut syariat Islam dapat menimbulkan akibat hukum bagi pelaku usaha. Sebab pelaku usaha memproduksi dan mengedarkan produk suplemen makanan tersebut. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan produk suplemen makanan tersebut yaitu dengan diterapkannya sanksi administratif dan sanksi pidana, jika telah melebihi pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Tetapi dalam hal ini sanksi administratif lebih didahulukan daripada sanksi pidana. Sanksi tersebut tidak hanya dikenakan pada pengurus, tetapi juga perusahaannya. Sebab perusahaan merupakan subjek hukum yang memiliki kualifikasi sebagai badan hukum. Perusahaan tersebut yaitu Perseroan Terbatas (PT).

4. Adanya akibat hukum bagi pelaku usaha khususnya pelaku usaha yang menjual produk suplemen makanan yang tidak halal atau yang diharamkan menurut syariat Islam itu dikarenakan upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen produk suplemen makanan tersebut dan yang telah dirugikan. Konsumen telah dirugikan sebab menggunakan dan/atau mengonsumsi produk suplemen makan tersebut, terutama konsumen muslim produk suplemen makanan tersebut. Upaya hukum yang dilakukan konsumen produk suplemen makanan tersebut yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur penyelesaian di pengadilan umum. Dengan mengajukan gugatan *class action* yaitu gugatan yang prosedur hukumnya memungkinkan banyak orang untuk menuntut ganti kerugian atau kompensasi lainnya di dalam suatu gugatan. Gugatan *class action* diajukan karena konsumen yang dirugikan dalam hal ini sangatlah banyak. Dan konsumen-konsumen tersebut termasuk dalam sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama. Kepentingan yang sama dalam hal ini yaitu sama-sama mengalami kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha produk suplemen makanan yang mengandung jaringan tubuh hewan yang tidak halal atau yang diharamkan menurut syariat Islam (babi). Pelaku usaha tersebut yaitu perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan subjek hukum yang memiliki kualifikasi sebagai badan hukum.
5. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen produk suplemen makanan yang mengandung jaringan tubuh hewan yang tidak halal atau yang diharamkan menurut syariat Islam (babi) yaitu perlindungan hukum

preventif dan perlindungan hukum represif. Yang mana proses pemberian sertifikasi halal produk suplemen makanan dan mekanisme terhadap sertifikasi halal produk suplemen makanan merupakan perlindungan hukum preventif. Sedangkan akibat hukum bagi pelaku usaha yang menjual produk suplemen makanan yang tidak halal dan upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan menggunakan produk suplemen makanan yang tidak halal merupakan perlindungan hukum represif.

#### **4.2 Saran**

1. Hendaknya pemerintah, masyarakat dan lembaga yang bersangkutan lebih optimal lagi dalam melakukan pengawasan terhadap produk suplemen makanan terutama pengawasan dalam menjamin kehalalan produk suplemen makanan. Baik sebelum produksi dan beredar di Indonesia, maupun setelah produksi dan beredar di Indonesia. Karena dengan adanya pengawasan yang optimal dari pemerintah, masyarakat dan lembaga yang bersangkutan dapat mewujudkan keamanan dan kenyamanan batin konsumen muslim. Tetapi seharusnya pemerintah lebih berperan dalam menciptakan penegakan hukum dan perlindungan hukum di bidang Perlindungan Konsumen dengan membentuk Peraturan Pelaksanaan Undang-undang yang telah disahkan. Khususnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang telah disahkan pada 17 Oktober 2014. Sebab dengan Peraturan Pelaksanaan tersebut Undang-undang yang telah diundangkan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Dan dengan mengesahkan Undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan. Sebab dengan

disahkannya Undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan, maka pengawasan terhadap segala produk yang beredar di Indonesia dapat lebih efektif dan Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat memperkuat kewenangannya dalam mengawasi penyalahgunaan produk khususnya produk suplemen makanan yang mengandung bahan dari jaringan tubuh hewan yang tidak halal atau yang diharamkan menurut syariat Islam.

2. Hendaknya pelaku usaha khususnya pelaku usaha produk suplemen makanan yang menggunakan bahan dari jaringan tubuh hewan yang tidak halal yaitu PT. Pharos Indonesia dan PT. Medifarma Laboratories mengikuti peraturan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan mengupayakan penggunaan bahan yang dihalalkan menurut syariat Islam, mengingat masyarakat Indonesia itu mayoritas umat muslim. Dan mengupayakan adanya sertifikasi halal pada semua produk khususnya produk suplemen makanan yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi konsumen muslim yang mengonsumsi produk suplemen makanan tersebut.
3. Bagi Konsumen agar lebih meningkatkan kesadaran diri dalam memilih produk suplemen makanan serta berhati-hati dalam mengonsumsi produk suplemen makanan yang beredar di Indonesia, terutama pada produk suplemen makanan yang tidak bersertifikasi halal dan mengandung bahan dari jaringan tubuh hewan yang tidak halal.